

**PERKARA PERCERAIAN KARENA PELANGGARAN SIGHAT
TAKLIK TALAK DI MAHKAMAH SYAR'YAH
KOTA KUALASIMPANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

KHAIRUL MUNA

**Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Nim : 520800058**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2013 M / 1434 H**

**PERKARA PERCERAIAN KARENA PELANGGARAN SIGHAT
TAKLIK TALAK DI MAHKAMAH SYAR'IYAH
KOTA KUALASIMPANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

KHAIRUL MUNA

**Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Nim : 520800058**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2013 M / 1434 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Diajukan Oleh :

KHAIRUL MUNA

**Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa**

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Ahwal Asy-Syakhsiyyah

NIM : 520800058


Disetujui Oleh

Pembimbing I



Drs. H. ABDULLAH AR, MA

Pembimbing II



SITTI SURYANI, Lc. MA

Mengetahui

Ketua Jurusan syari'ah



**Drs. H. ABDULLAH AR, MA
NIP. 19530705 197703 1 001**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala
Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai
Tugas Akhir Penyelesaiannya Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Syariah**

Pada Hari / Tanggal

25 November 2013 M
Senin, _____
21 Muharram 1435 H

Di

L A N G S A

Diketahui / Disetujui :

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua



(Drs. H. ABDULLAH. AR, MA)

Sekretaris




(SITTI SURYANI, Lc. MA)

Anggota



(ABDUL HAMID, MA)

Anggota



(MUHAMMAD DAYYAN, M. Ec)

Mengetahui :

**Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**



(DR.H. Zulkarnaini, MA)

NIP. 19670511 199002 1 001

ABSTRAKSI

Nama Khairul Muna, Tempat/ Tanggal Lahir Gelanggang Merak/ 31 Agustus 1989, NIM 520800058, Judul Skripsi Perkara Perceraian Karena Pelanggaran Sighat Taklik Talak Di Mahkamah Syar'iyah Kota Kualasimpang.

Sighat taklik talak ialah ucapan atau lafal talak yang diucapkan dan dikaitkan dengan waktu atau keadaan tertentu. Sighat taklik ini tertera dalam buku nikah yang juga ditandatangani oleh suami. Hal ini dapat menyelamatkan istri dari sikap semena-mena suami terhadapnya dikemudian hari. Namun, jika dilanggar oleh suami, maka istri berkesempatan untuk menggugat cerai suaminya. Ketika gugatan diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, tindakan apa yang ditempuh oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam menangani perkara tersebut. Disini penulis ingin mengetahui tindakan apa yang ditempuh oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam menangani dan menyelesaikan perkara pelanggaran sighat taklik talak tersebut.

Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa masalah yaitu bagaimana upaya penyelesaian perkara perceraian karena alasan pelanggaran sighat taklik talak di Mahkamah Syari'yah Kualasimpang, kendala apa yang dihadapi Mahkamah Syariah Kualasimpang dalam menyelesaikan perkara perceraian karena pelanggaran sighat taklik talak, dan bagaimana solusi yang ditempuh oleh Mahkamah Syariah Kualasimpang untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara perceraian karena pelanggaran sighat taklik talak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian perkara perceraian karena alasan pelanggaran sighat taklik talak di Mahkamah Syari'ah Kualasimpang, dan untuk mengetahui kendala serta solusi yang dihadapi Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan perkara tersebut. Kegunaan memberikan sumbangan pemikiran yang berkenaan dengan usaha-usaha penyelesaian perkara perceraian karena alasan pelanggaran sighat taklik talak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Lokasi penelitian yaitu di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Pada penelitian ini, teknik wawancara sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif.

Hasil penelitian bahwa hakim akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak tanpa harus bercerai, yang menjadi kendala hakim adalah terkadang tidak adanya tanda tangan suami pada sighat taklik talak yang dijadikan alasan oleh istri untuk menggugat cerai suaminya, sedangkan solusi yang ditempuh oleh hakim adalah dengan melihat kembali pernyataan "ya / tidak" suami telah mengucapkan/ membaca sighat taklik talak. Jika dalam pernyataan tersebut juga tidak ada, maka hakim akan meminta istri (penggugat) ke KUA untuk melihat kembali kejelasan mengenai hal tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan ke-hadhirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang bertujuan untuk memenuhi sebahagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Peradilan Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Adapun judul dalam skripsi ini Yaitu "**Perkara Perceraian Karena Pelanggaran Sighat Taklik Talak di Mahkamah Syar'iyah Kota Kualasimpang**".

Shalawat beserta salam disampaikan pula ke pangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa ummat manusia dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, pada dasarnya penulis banyak menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan, terutama disebabkan oleh kekurangan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, akan tetapi berkat usaha yang keras, bimbingan, motivasi serta bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, kesulitan dan hambatan tersebut "*Alhamdulillah*" dapat teratasi dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Abdullah AR, MA., selaku pembimbing I, Ibu Sitti Suryani, Lc. MA., selaku pembimbing II, dan Bapak Zarkasyi, SH., selaku penasehat

akademik. Selanjutnya tidak lupa pula pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, para Pembantu Ketua, Ketua-Ketua Jurusan, para Dosen, Pimpinan Perpustakaan dan seluruh civitas Akademika yang telah banyak membantu Penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
3. Kepada Ayahanda, Ibunda serta suami dan juga seluruh sanak keluarga yang telah memberikan banyak motivasi dan pengorbanan moril maupun materil, sehingga pendidikan sarjana ini dapat diselesaikan.
4. Kepada seluruh rekan-rekan senasib dan seperjuangan yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan pengorbanan moril, sehingga pendidikan sarjana dapat terselesaikan dengan baik.

Atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis do'akan semoga Allah SWT menjadikan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Amin ya rabbal 'alamin.

Langsa, November 2013
Penulis

KHAIRUL MUNA
Nim: 520800058

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II :KAJIAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Talak dan Bentuk-Bentuk Perceraian.....	11
B. Hukum Talak dan Dasar Hukumnya	19
C. Hikmah Pensyari'atan Talak	24
D. Pembagian Talak dan Hukumnya Masing-Masing	25
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Sumber Data.....	41
D. Prosedur Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisa Data.....	43
F. Langkah-Langkah Penelitian.....	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Upaya Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian karena Pelanggaran Sighat Taklik Talak...	51
C. Kendala Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian karena Pelanggaran Sighat Taklik Talak...	55
D. Solusi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian karena Pelanggaran Sighat Taklik Talak...	57
E. Analisis Penulis	58
BAB V : PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-Saran	64
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap perkawinan kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian yang sudah dibuat itu mempunyai akibat hukum masing-masing, yang jika salah satu pihak melanggarnya maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan penuntutan untuk mendapatkan haknya.

Di negara kita telah ada aturan khusus yang mengatur masalah perjanjian perkawinan. Hal ini tertuang dalam Inpres Nomor 1/1991 yaitu kompilasi hukum Islam yang didalamnya mengatur segala bentuk hubungan keperdataan diantara sesama muslim. Pada buku 1 tentang hukum perkawinan dimuat dalam bab VII tentang perjanjian perkawinan. Dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian dalam bentuk *Sighat Taklik Talak* atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sighat Taklik Talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian perkawinan yang digantungkan pada syarat, dengan tujuan utamanya melindungi istri dari kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami, mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu surat An-Nisa ayat 128 yang berbunyi :

وَأِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٠٦﴾

Artinya :

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

Ayat di atas yang menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Dan jika hal atau syarat yang diperjanjikan itu terlanggar, maka terbukalah kesempatan untuk talak oleh istri jika ia menghendakinya.

Apabila kita amati dari fakta saat ini masih banyak gugatan cerai dengan alasan taklik talak yang diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama, hal demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama telah membenarkan alasan perceraian di luar undang-undang perkawinan. Walaupun tidak tercantum dalam Undang-undang perkawinan, namun hal tersebut tertera dalam KHI yaitu pada pasal 45 yang berbunyi:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1998), h. 253.

²Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Instruksi Presiden RI, No. I Tahun 1991, 10 Juli 1991, h. 27.

Di Indonesia perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak sudah dipraktekkan sejak dahulu sebelum adanya Undang-undang perkawinan. Hal ini dibuktikan bahwa hampir seluruh perkawinan dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selalu diikuti pengucapan *sighat taklik talak*.

Talak (perceraian) adalah melepaskan suatu ikatan dari satu pihak ke pihak yang lain (ikatan perkawinan). Hal ini sama dengan seseorang menanggalkan pakaian dari badannya, karena suami istri adalah pakaian bagi yang lain.³ Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 187 yang berbunyi :

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ... (البقرة : ١٨٧)

Artinya :

...mereka (perempuan-perempuan) itu sebagai baju bagimu dan kamu (laki-laki) sebagai baju bagi mereka...⁴

Perceraian terjadi disebabkan kematian salah satu dari keduanya dan ada yang disebabkan antara suami dan istri tidak ada kecocokan, serta tidak adanya keharmonisan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sehingga menyebabkan suami istri timbul permusuhan dan kebencian antara satu dengan yang lain. Perceraian itu juga terjadi baik istri maupun suami tidak memahami hakikat berkeluarga, yaitu untuk membina kehidupan keluarga yang rukun, tenang, penuh pengertian diantara sesama anggota keluarga, dan pada akhirnya akan terbentuklah rumah tangga *sakinah* yang penuh *mawaddah* dan *rahmah*, serta mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan.

³Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-Hari* (Bandung : Gema Insani, 2006), h. 693.

⁴Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 36.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kerja sama yang baik antara sesama anggota keluarga. Terutama suami sebagai kepala keluarga harus mampu menjalankan tugas dengan baik, memberikan kasih sayang terhadap istri dan anak-anak, mencukupi kebutuhan keluarga serta mampu membuat istri dan anak-anak betah tinggal di rumah. Begitu juga istri mempunyai tugas memelihara dan mendidik anak-anak serta melayani suami dengan baik.

Apabila suami istri tidak dapat lagi menjalankan rumah tangganya dengan baik, tidak melaksanakan tugasnya masing-masing maka pertengkaran pun akan terjadi terus menerus, sehingga menimbulkan hilangnya keharmonisan keluarga dan akan berefek negatif terhadap suami istri, anak-anak dan anggota keluarga. Apabila keharmonisan dan kebersamaan sudah tidak bisa lagi dipertahankan, Allah SWT memberikan suatu jalan dari segala kesukaran ini, yaitu pintu perceraian.

Dengan tujuan agar terciptanya ketertiban dan ketentraman antara suami istri dan kedua pihak keluarga. Supaya suami istri tersebut dapat memperoleh lagi pasangan yang lebih cocok dari sebelumnya dan dapat membina rumah tangga yang baru dengan baik, diiringi oleh kebahagiaan saling asah, saling asuh dan saling asih yang menjadi cita-cita setiap suami istri.

Allah SWT memberi jalan bagi mereka dalam menghadapi problem rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi, yaitu dengan jalan perceraian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دَبَّارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ.⁵

Artinya:

Telah diceritakan akan kami oleh Katsir bin 'Ubaid, telah diceritakan akan kami oleh Muhammad bin Khalid, dari pada Mu'arrif bin Washil, dari pada Muharibi bin Ditsar, dari pada Ibnu Umar r.a., dia berkata: bersabda Rasulullah SAW perbuatan halal di sisi Allah yang dibenci adalah *Thalaq*.⁶

Memperhatikan penjelasan hadits di atas dapat kita ambil suatu jalan untuk mengakhiri “*broken home*” disuatu rumah tangga, menuju jalan perdamaian dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari kalangan suami istri hendaknya mencari jalan yang lain, sebelum terjadinya perceraian, sebab perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT namun halal untuk dilakukan.

Pengadilan Agama sebagai institusi penegak hukum, berusaha menjawab permasalahan yang berkembang dalam masyarakat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah perceraian yang diajukan dengan alasan pelanggaran *taklik talak*. Berbagai gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan tersebut harus diperiksa dengan baik oleh para hakim. Padahal, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai sumber hukum utama dalam bidang perkawinan tidak memuat aturan mengenai perjanjian

⁵Abi Daud Sulaiman bin Al-As 'Ash Al Sajatani Al Azdi, *Sunan Abi Daud*, jilid 2 (Al Qahirah: Darul Hadits, 2010), h. 934. No. 2178.

⁶Lih. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram (Kumpulan Dalil-dalil Hukum)*, terj. Zaid Muhammad, dkk. cet. ke-6 (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), h. 524.

taklik talak.⁷ Namun, ketentuan bahwa pelanggaran taklik talak dapat digunakan sebagai alasan perceraian terdapat dalam KHI.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam aturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) alasan perceraian berdasarkan alasan pelanggaran taklik talak tidak disebutkan atau tidak diatur, tetapi realitanya berdasarkan data perceraian yang ada, bahwa pelanggaran *sighat taklik talak* terjadi dimasyarakat dan perkaranya pernah ditangani di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, disamping perkara perceraian karena alasan lainnya seperti alasan *syiqaq, fasakh* dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara yang dilakukan penulis di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang ditemukan ada beberapa kasus terjadinya perceraian yang diakibatkan *sighat taklik talak*. Dari hasil pengamatan dan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian kemudian merangkumnya dalam sebuah skripsi dengan judul : **PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK TALAK DI MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG.**

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan baik apabila perumusan masalah jelas. Mengingat luasnya masalah yang berkaitan dengan perceraian maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah :

⁷M. Yahya Harahap, *Tinjauan Masalah Perceraian di Indonesia: Makalah Seminar* (Jakarta : Fakultas Hukum UI, 1989), h. 4.

1. Bagaimana upaya penyelesaian perkara perceraian karena alasan pelanggaran *sighat taklik talak* di Mahkamah Syari'ah Kualasimpang ?
2. Kendala apa yang dihadapi Mahkamah Syariah Kualasimpang dalam menyelesaikan perkara perceraian karena pelanggaran *sighat taklik talak* ?
3. Bagaimana solusi yang ditempuh oleh Mahkamah Syariah Kualasimpang untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara perceraian karena pelanggaran *sighat taklik talak* ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan selalu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, dengan menetapkan tujuan terlebih dahulu akan terfokus proses penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perkara perceraian karena alasan pelanggaran *sighat taklik talak* di Mahkamah Syari'ah Kualasimpang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan perkara perceraian karena pelanggaran *sighat taklik talak*.
3. Untuk mengetahui solusi yang ditempuh oleh Mahkamah Syariah Kualasimpang untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara perceraian karena pelanggaran *sighat taklik talak*.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang penulis sebutkan di atas, ada beberapa kontribusi penelitian diantaranya yaitu :

1. Memberikan sumbangan pemikiran yang berkenaan dengan usaha-usaha penyelesaian perkara perceraian karena alasan pelanggaran sighth taklik talak di Mahkamah Syari'ah Kualasimpang.
2. Untuk menjadi masukan kepada diri penulis pribadi dan semua pihak yang ingin memajukan dunia pendidikan.
3. Semoga dengan penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman khususnya bagi penulis dan semua pembaca untuk mempersiapkan diri menghadapi tugas-tugas di masa yang akan datang.

E. Penjelasan Istilah

Adanya kesimpangsiuran dan kesalahpahaman dalam pemakaian istilah merupakan suatu hal yang sering terjadi, sehingga mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda. Untuk menghindari hal tersebut penulis merasa perlu memberi batasan tentang pengertian istilah-istilah yang dianggap penting untuk penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian

Penyelesaian berasal dari kata “selesai” yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti “proses, cara, perbuatan, menyelesaikan suatu perkara atau masalah”.⁸ Penyelesaian yang penulis maksudkan di sini adalah sesuatu kegiatan dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

2. Perkara

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.2, cet. ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 1252.

Perkara adalah masalah, persoalan.⁹ Yang penulis maksudkan dengan perkara dalam skripsi ini adalah suatu masalah atau persoalan yang terjadi.

3. Perceraian

Perceraian adalah perpisahan, perceraian. Atau dapat diartikan perihal bercerai (antara suami istri).¹⁰ Perceraian yang penulis maksudkan di sini adalah putusnya hubungan suami istri.

4. Sighat Taklik Talak

Sighat taklik adalah suatu lafal atau ucapan perjanjian (kawin dan sebagainya); pernyataan.¹¹ Dalam penelitian ini, *sighat taklik* yang penulis maksudkan adalah suatu lafal atau ucapan yang diucapkan oleh suami berupa perjanjian yang dikaitkan pada suatu keadaan atau masa. Sedangkan *talak* ialah perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan.¹²

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama adalah bab pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka antara lain berisikan pengertian talak dan bentuk-bentuk perceraian, hukum talak dan dasar hukumnya, hikmah penyariatan talak, pembagian talak dan hukumnya masing-masing.

⁹*Ibid.*, h. 1059.

¹⁰*Ibid.*, h. 261.

¹¹Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 1380.

¹²*Ibid.*, h. 1383.

Bab tiga merupakan cara-cara penulisan atau metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pedoman penulisan.

Bab keempat merupakan penjabaran hasil penelitian yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian, upaya yang dilakukan Mahkamah Syari'iah Kualasimpang dalam menyelesaikan perkara perceraian karena pelanggaran *sighat taklik talak*, kendala yang dihadapi Mahkamah Syari'iah Kualasimpang dalam menyelesaikan perkara perceraian karena pelanggaran *sighat taklik talak*, solusi yang ditempuh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk menyelesaikan perkara perceraian tersebut serta analisa penulis.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta beberapa saran dari penulis.